BUPATI ACEH UTARA
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH UTARA
NOMOR 10 TAHUN 2023

TENTANG

PENGENAAN TARIF 0% (NOL PERSEN) ATAS BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN ATAS PROGRAM STRATEGIS NASIONAL DALAM RANGKA PENGGABUNGAN PERUSAHAAN PERSEROAN TERBATAS PELABUHAN INDONESIA (PERSERO)

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH UTARA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Program Strategis Nasional sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Program Strategis Nasional, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Aceh Utara tentang Pengenaan Tarif 0% (Nol Persen) Atas Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Atas Program Strategis Nasional dalam rangka Penggabungan Perusahaan Perseroan Terbatas Pelabuhan Indonesia (Persero);

Mengingat :

1. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam rangka Mendukung Kemudahan Berusaha dan Layanan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6622);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2021 tentang Penggabungan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia I, Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia III, dan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia IV ke Dalam Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia II (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 225);
12. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Program Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Program Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 259);
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 208/PMK.07/2018 tentang Pedoman Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1853);
14. Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 9 Tahun 2010 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Utara Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Utara Nomor 164);

D

15. Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Utara Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Utara Nomor 196);
16. Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 26 Tahun 2014 tentang Ketentuan Pelaksanaan Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Berita Daerah Kabupaten Aceh Utara Tahun 2014 Nomor 26);
17. Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 16 Tahun 2022 tentang Sistem dan Prosedur Pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Berita Daerah Kabupaten Aceh Utara Tahun 2022 Nomor 16);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI ACEH UTARA TENTANG PENGENAAN TARIF 0% (NOL PERSEN) ATAS BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN ATAS PROGRAM STRATEGIS NASIONAL DALAM RANGKA PENGGABUNGAN PERUSAHAAN PERSEROAN TERBATAS PELABUHAN INDONESIA (PERSERO).

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Aceh Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Aceh Utara.
4. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah.
5. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan yang selanjutnya disingkat BPHTB adalah pajak atas perolehan hak atas tanah dan bangunan.
6. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
7. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
8. Perseroan Terbatas Pelabuhan Indonesia (Persero) yang selanjutnya disebut PT. Pelindo (Persero) adalah sebuah badan usaha milik negara Indonesia yang bergerak di bidang logistik, terutama pengelolaan dan pengembangan pelabuhan.

b

BAB II
RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini adalah pengenaan tarif 0% (nol persen) atas BPHTB kepada Wajib Pajak badan yang memperoleh hak atas tanah dan/atau bangunan dalam rangka penggabungan usaha PT. Pelindo (Persero).

BAB III
TATA CARA PENGENAAN TARIF 0% (NOL PERSEN)

Pasal 3

(1) Pengenaan tarif 0% (nol persen) atas BPHTB dalam rangka penggabungan usaha PT. Pelindo (Persero) diberikan dengan cara mengajukan permohonan.
(2) Permohonan pengenaan tarif 0% (nol persen) atas BPHTB karena penggabungan usaha PT. Pelindo (Persero) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dokumen persyaratan sebagai berikut :
    a. Surat Permohonan yang memuat keterangan tentang :
        1. nama Wajib Pajak;
        2. alamat Wajib Pajak;
        3. alamat Objek Pajak; dan
        4. uraian permohonan.
    b. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
    c. perhitungan BPHTB terutang yang terdapat dalam SSPD BPHTB.
(3) Foto copy SPPT PBB-P2 atas objek yang dimohonkan dan Bukti Lunas PBB-P2 tahun berjalan atas objek yang bersangkutan.

BAB IV
MEKANISME PENGAJUAN PERMOHONAN

Bagian Kesatu
Pemeriksaan Kelengkapan dan Penelitian Dokumen

Pasal 4

(1) Permohonan beserta dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 yang telah diterima oleh Kepala Badan atau pejabat yang ditunjuknya dilakukan penelitian kelengkapan.
(2) Dalam hal dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak lengkap maka permohonan pengenaan tarif 0% (nol persen) atas BPHTB dikembalikan dengan menggunakan surat keterangan permohonan pengenaan BPHTB dinyatakan tidak diterima dengan mencantumkan kekurangan dokumen yang diperlukan.
(3) Penelitian dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah dokumen persyaratan telah lengkap.
(4) Pemeriksaan lapangan dapat dilakukan untuk memperoleh kesesuaian dan kebenaran informasi dokumen persyaratan.

b

(5) Setelah dilakukan penelitian dokumen persyaratan dan/atau pemeriksaan lapangan terdapat ketidaksesuaian informasi atau kebenaran maka permohonan pengenaan tarif 0% (nol persen) atas BPHTB ditolak.

Bagian Kedua
Penelitian, Penerbitan dan Pengesahan

Pasal 5

Dalam hal setelah dilakukan penelitian dokumen persyaratan permohonan pengenaan tarif 0% (nol persen) atas BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 terpenuhi, maka Kepala Badan atau pejabat yang ditunjuknya menerbitkan dan mengesahkan SSPD BPHTB.

BAB V
PELIMPAHAN KEWENANGAN

Pasal 6

Bupati melimpahkan kewenangannya kepada Kepala Badan atau pejabat yang ditunjuk oleh Kepala Badan untuk mengenakan tarif 0% (nol persen) atas BPHTB karena penggabungan PT. Pelindo (Persero).

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Utara.

Ditetapkan di Lhoksukon
pada tanggal 28 Maret 2023 M
6 Ramadhan 1444 H

Pj. BUPATI ACEH UTARA,

AZWARDI

Diundangkan di Lhoksukon
pada tanggal 28 Maret 2023 M
6 Ramadhan 1444 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH UTARA,

A. MURTALA

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH UTARA TAHUN 2023 NOMOR 10